


**KERJASAMA BUDIDAYA IKAN KERAPU ANTARA PENGGARAP
DENGAN PEMODAL TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh:

Ike Danis Fatussunah

NIM 12220058



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016


**KERJASAMA BUDIDAYA IKAN KERAPU ANTARA PENGGARAP
DENGAN PEMODAL TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh:

Ike Danis Fatussunah

NIM 12220058



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KERJASAMA BUDIDAYA IKAN KERAPU ANTARA PENGGARAP
DENGAN PEMODAL TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 19 Mei 2016

Penulis,

Ike Danis Fatussunah

NIM 12220058

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ike Danis Fatussunah
NIM: 12220058 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KERJASAMA BUDIDAYA IKAN KERAPU ANTARA PENGGARAP
DENGAN PEMODAL TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 Mei 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 196910241995031003

Dr. H Noer Yasin, M.H.I.

NIP. 196111182000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Ike Danis Fatussunah NIM: 12220058, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KERJASAMA BUDIDAYA IKAN KERAPU ANTARA PENGGARAP DENGAN PEMODAL TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

- 1 Dr. H. Nasrulloh, LC.,M. Th.I. (_____)
NIP. 198112232011011 Ketua

- 2 Dr. H. Noer Yasin, M.H.I (_____)
NIP. 196111182000031001 Sekretaris

- 3 Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag (_____)
NIP.196910241995031003 Penguji Utama

Malang, 01 Juli 2016
a.n Dekan

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 1968090200031002

MOTTO

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini"

QS. Shad [38]: 24

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam telah menciptakan langit tanpa tiang dan bumi sebagai hamparan dan berkat ridha dan nikmat-Mu pula kami bisa belajar menuntut ilmu, dan dengan itu kami semakin menyadari akan kebesaran dan keagungan Mu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, atas segala kasih sayang dan perjuangan untuk membuka, menunjukkan jalan keselamatan bagi kami ummat-Nya.

Sebuah karya tulis dari fikiran dan curahan hati ku persembahkan untuk mereka berdua yang Allah pilih untuk ku sebagai wali, yang memberikan kasih sayang dan cinta yang tak kan pernah terbalas oleh emas permata sekalipun, dan dengan tulus merawat membesarkan dengan cinta, mendidik menasehati dengan belaian kasih sayang dan do'a, sesungguhnya hanya Allah dan Rasul-Nya yang berada di atas mereka berdua, kepada Bapak Soekarno, SH dan Ibu Wiwik Indayanti, terimakasih untuk segalanya. Takkan terbalas, hanya do'a yang bisa putri mu berikan, ya Allah jagalah dan lindungi mereka berdua, berikan rizki yang barokah, kasihani mereka dengan segala rahman dan rahim mu, biarkan mereka menjadi pembimbing terbaik ku di dunia ini hingga menuju surga-Mu di akhirat kelak, Amin...

Untuk adik ku tercinta Annisa Ulil Azmi, jadilah anak yang bisa di banggakan orang tua dan terimakasih buat semangat yang diberikan. Semoga

Allah selalu memberikan kemampuan hamba menjadi kakak yang bisa menjadi contoh adik-adiknya. Dan selalu menjadi support di masa depan nanti.

Kepada Bapak dan Ibu Guru ku, khususnya kepada dosen pembimbing Bapak Dr. H. Noer Yasin, M.H.I. merekalah pelita yang berikan secerca cahaya, dengan setiap bimbingan ilmu pengetahuan yang mereka berikan membuka cakrawala berfikir melukisnya dengan begitu indah, membuat ku mengerti apa yang selama ini belum saya ketahui menjadi mengetahuinya, dengan ilmu itu saya mengetahui bagaimana membedakan baik buruknya, menuntun menuju cita-cita dan tujuan saya, sungguh kalian pahlawan tanpa tanda jasa, semoga Allah membalas segala yang mereka berikan.

Kepada penyemangat ku selama ini terimakasih untuk semua semangat dan dukungannya selama ini, semoga Allah selalu memberikan rahman dan rahim-Nya kepada kita.

Kepada seluruh teman sahabat yang selalu ada, seluruhnya mereka yang ku kenal sejak SD sampai teman HBS 2012, terutama teman-teman SEKUOTER yang memberikan dukungan dan semangat disetiap kejenuhan melanda, semoga Allah memberikan keberkahan atas usaha yang kita lakukan dalam menuntut ilmu selama ini, semoga semua cita-cita dan harapan kita dapat tercapai, serta sukses selalu untuk semuanya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“KERJASAMA BUDIDAYA IKAN KERAPU ANTARA PENGGARAP DENGAN PEMODAL TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam tetap dan selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Noer Yasin, M.HI., selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Kepada kedua orang tua dan adik saya tercinta serta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik yang bersifat materi dan imateri sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap sahabat-sahabat Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012 yang selalu menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai

akhir dan atas dukungan para sahabat pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Segenap sahabat-sahabat ku, Ichlasul Amal, Alifiyatul Mawahdah. A, Siti Rohma, Niken Indah, Zahrotal Hayati, Rohmatul Mustawa dan anak-anak SEKUOTER serta anak kos F.community yang selalu memberi support dan kenangan indah untuk penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepada pihak PT. Sumatera Budidaya Marine dan kelompok Tiger Club yang telah memperkenankan peneliti untuk melakukan penelitian di sana.

Semoga apa yang telah kami peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami pribadi. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 19 Mei 2016

Penulis,

Ike Danis Fatussunah

NIM 12220058

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

1	Tidak ditambahkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	• (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M

ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	هـ	H
ص	Sh	ي	Y

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlati al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang Dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'assa wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama

Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâṭ”.




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
ملخص البحث.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14

A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Pustaka	19
1. Penjelasan dari PP. No. 17 tahun 2013.....	19
2. Kajian fatwa MUI tentang pembiayaan musyarakah.....	25
a. Pengertian fatwa	25
b. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	26
c. Kewenangan dan wilayah Fatwa.....	30
d. Dasar Umum dan Metode Penetapan Fatwa.....	31
e. Fatwa MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.....	32
3. Konsep Musyarakah.....	35
a. Pengertian musyarakah.....	35
b. Rukun Dan Syarat Musyarakah.....	37
c. Macam-macam Syirkah.....	37
d. Mengakhiri Musyarakah.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Metode Pengumpulan Data	51
F. Metode Pengolahan Data.....	53
BAB IV PEMBAHASAN.....	59
A. Profil dan sejarah PT. Sumatera Budidaya Marine.....	59
B. Praktik kerjasama kemitraan budidaya ikan kerapu di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan antara kelompok Tiger Club dengan PT.Sumatera Budidaya Marine Tinjauan Hukum Perdata.....	61

C. Praktik kerjasama kemitraan budidaya ikan kerapu di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan antara kelompok Tiger Club dengan PT.Sumatera Budidaya Marine Tinjauan Hukum Islam.....	69
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
A. Buku-Buku	79
B. Skripsi, Tesis dan Undang-Undang	80
C. Website	81



DAFTAR TABEL

Tabel I : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu



DAFTAR LAMPIRAN

Foto – Foto Kegiatan Di Lapangan

Hasil Wawancara Para Pihak

Surat Perjanjian Kerjasama

Fatwa DSN – MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah

PP No. 17 Tahun 2013 Yang Berisi Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah



ABSTRAK

Ike Danis Fatussunah, 12220058, 2016, **KERJASAMA BUDIDAYA IKAN KERAPU ANTARA PENGGARAP DENGAN PEMODAL TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: Kerjasama, Hukum Perdata, Hukum Islam.

PT. Sumatera Budidaya Marine merupakan perusahaan yang dibentuk oleh bapak Killy Chandra pada tahun 1982 sebagai perusahaan yang memproduksi bibit ikan kerapu hasil penetasan yang berhasil menciptakan 6 varian jenis kerapu unggulan hasil persilangan pertama di seluruh dunia yang memiliki daya tahan tubuh yang sangat kuat, daya pembesaran tubuh yang sangat cepat dan daya tahan terhadap penyakit yang sangat tinggi. Mempunyai salah satu kelompok kemitraan yang bernama tiger club. Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu *pertama*, Bagaimana praktik kerjasama kemitraan budidaya ikan kerapu di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan antara kelompok Tiger Club sebagai Penggarap dengan PT.Sumatera Budidaya Marine sebagai Pemodal Tinjauan Hukum Perdata? *Kedua*, Bagaimana praktik kerjasama kemitraan budidaya ikan kerapu di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan antara kelompok Tiger Club sebagai Penggarap dengan PT.Sumatera Budidaya Marine sebagai Pemodal Tinjauan Hukum Islam?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian ini yaitu penelitian *field research* atau penelitian lapangan dan pendekatan konseptual studi kasus (*Case Study Research*). Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen yang dalam hal ini disebut dengan bahan hukum dan dianalisis bersifat deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam analisis data peneliti menggunakan *Editing, Classifying, Verifying, Analysing, Concluding*

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerjasama kemitraan yang telah dibuat oleh kelompok tiger club telah memenuhi tinjauan hukum perdata walaupun di dalamnya menimbulkan banyak permasalahan yang ada. Dimana dalam perjanjian kemitraan tersebut dalam hukum perdata menyebutkan bahwa jika terdapat kerugian maka ditanggung sesuai dengan perjanjian yang ada sehingga tanggung jawab yang ada pada perjanjian kemitraan tersebut hanya pada sebagian kelompok tertentu sesuai perjanjian. Namun dalam hukum islam, dalam Fatwa DSN – MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah, maka dalam perjanjian bagi hasil tersebut semua pihak sama-sama berkontribusi dan jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama-sama antara para pihak.

ABSTRACT

Ike Danis Fatussunah, 12220058, 2016, Essay, **Kerapu Fish Farming Cooperation Between Tenants And Financiers Previewed From Civil Law And Islamic Law (Case Study in the Labuhan Village, Brondong, Lamongan)**. Department of Islamic Business Law, Faculty of Syari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dr. H. Noer Yasin, M.HI.

Key Word: Cooperation, Civil Law, Islamic Law.

PT. Sumatera Budidaya Marine is a company that is established by Mr. Killy Chandra in 1982. The company produces results of the Kerapu fingerlings hatching that manage to create 6 variant type of the best Kerapu which are produced from a cross of the first around the world that has the durability of a very strong body, the rapid growth and endurance against diseases is very high. Have one group partnership named tiger club.

In this study, there are two statement of the problems: First, how the practice of fish farming partnership of Kerapu in the Labuhan village, Brondong, Lamongan between Tiger Club as a tenant and PT. Sumatra Budidaya Marine as a financier reviewed from civil law? Second, how the practice of fish farming partnership of Kerapu in the Labuhan village, Brondong, Lamongan between Tiger Club as a tenant and PT. Sumatra Budidaya Marine as a financier reviewed from Islamic law?

The methods used in this study are field research and case study research. Then, the approach used in this study is conceptual approach. Source of the data used are primary data and secondary data. Primary data is obtained directly from the results of interview with the sources, and secondary data is data obtained through the information that is already written, in the form of documents which is called law material and analyzed qualitative descriptive. While in the data analysis, researcher uses Editing, Classifying, Analyzing, Verifying, and Concluding.

This study concludes that the partnership was created by a group of tiger club has fulfilled the preview of civil law, although it raises many of the existing problems, where the agreement of partnership in the civil law mention that if there is a loss then be borne in accordance with the existing agreements so that the responsibility of the partnership agreement is only on some particular groups in accordance with the agreement. However in Islamic law, in the Fatwa DSN – MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 on musyarakah, the agreement for the results of all parties equally contribute and if there is losses thus incurred losses borne jointly between the parties.


ملخص البحث

إيكي دنيس فات السنة، 12220058 ، 2016: "التعاون بين مستأجرين الزراعة بالهامور المدني المستثمر في مراجعة القانون الحكومية والشريعة الإسلامية (دراسة حالة في قرية لبوهان، برونونج، لامونجان)". بحث جامعي، بقسم الحكم الإقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة مولانا لك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج، المشرف: د. نور ياسين. الحاج. الماجستير.

كلمات البحث: التعاون، القانون المدني، القانون الإسلامي

حزب العمال. سومطرة تربية الأحياء المائية البحرية هي الشركة التي تتكون من السيد كيلى شاندرنا في عام 1982 كشركة التي تنتج البذور الهامور نتيجة التفريخ تمكن من إنشاء ستة أنواع من النتائج البذور الهامور يعبر لأول مرة في جميع أنحاء العالم الذين لديهم القدرة على التحمل التي هي قوية جدا، التكبير من الجسم سريعاً ومقاومة للأمراض عالية جدا. و لديها مجموعة الشراكة دعوات تيغر كلوب. كان لهذه الدراسة اثنتين من صياغة المشكلة، اولاً، كيفية ممارسة الشراكة الهامور تربية الأحياء المائية بقرية لبوهان، برونونج، لامونجان بين مجموعة تيغر كلوب كما المزار الأول و حزب العمال سومطرة تربية الأحياء المائية كما المستثمرين نحو نظرة عامة القانون المدني؟ ثانياً، كيفية ممارسة الشراكة الهامور تربية الأحياء المائية بقرية لبوهان، برونونج، لامونجان بين مجموعة تيغر كلوب كما المزار الأول و حزب العمال سومطرة تربية الأحياء المائية كما المستثمرين نحو نظرة عامة الشريعة الإسلامية؟

الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة تشمل نوع من البحوث التي هي بحث ميداني أو الأبحاث الميدانية وحالة النهج الدراسات المفاهيمي (حالة دراسة بحثية). مصدر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية التي تم الحصول عليها مباشرة من المقابلات مع المصادر والبيانات الثانوية والبيانات التي تم الحصول عليها من خلال المعلومات التي يتم كتابتها بالفعل في شكل وثائق في هذه الحالة المشار إليها في المواد القانونية وتحليلها النوعية وصفي. في حين استخدم الباحثون تحليل البيانات والتحرير، وتصنيفها والتحقق، تحليل، ختامية وخلص هذه الدراسة إلى أن الشراكة التي تم إنشاؤها من قبل مجموعة تيغر كلوب وقد اجتمع مراجعة القانون المدني على رغم أنه يثير المشاكل المتعددة. من حيث اتفاق الشراكة في القانون المدني تنص على أنه إذا حصل الى الخسارة التي تكبدها وفقا عليها للاتفاقات القائمة بحيث المسؤولية على اتفاقيات شراكة في بعض فئات محددة والاتفاقات. ولكن في الشريعة الإسلامية، في فتوى / DSN - MUI No.08 / DSN-MUI / IV / 2000 على المشاركة وبعد ذلك في اتفاق تقاسم الانتاج من جميع الأطراف المساهمة على قدم المساواة وإذا حصل الى الخسارة، وخسارة تتحملها بالاشتراك بين الطرفين.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara maritim yang kaya akan pulau-pulau yang dihimpit dengan perairan yang begitu besar dan luas. Dengan berbagai kepulauan yang mengelilingi, maka Indonesia memiliki berbagai macam fauna yang ada, dan dengan keragaman karang di lautan yang luas, yang banyak ditinggali berbagai macam ikan-ikan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di sekitar kepulauan tersebut.

Khususnya daerah di bagian peisisir pantai yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan atau mempunyai lahan tambak yang dipergunakan oleh masyarakat daerah sekitar sebagai lahan untuk mencari rizki, demi memperjuangkan hidup untuk menafkahi anak cucu mereka. Walaupun lahan atau tambak yang mereka pakai tidak seberapa luas. Mereka tetap gigih untuk mengais rizki lewat lahan tersebut karena dari sepetak tambak dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk biaya hidup keluarga. Tak heran kalau sebagian besar masyarakat sekitar pantai hanya mengandalkan tambak sebagai mata pencaharian utama.

Tentunya pekerjaan sebagai petani tambak lebih menjanjikan dari pada nelayan yang hasilnya tidak seberapa, tetapi para petani tambak masih memiliki kekurangan dalam mengembangkan tambaknya karena kurangnya fasilitas yang memadai. Sehingga pendapatan para petani tambak tersebut sering kali tidak memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Oleh karenanya diperlukan adanya kerjasama antara para pihak petani tambak dengan para pelaku usaha khususnya investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memaksimalkan hasil usaha perikanan tersebut, sehingga dapat menambah pemasukan keuangan baik bagi petani dan pelaku usaha atau investor. Tentunya dalam kerjasama tersebut, memiliki manfaat baik bagi petani tambak maupun investor nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban, dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh keduanya.

Seperti diterangkan dalam ayat al-Qur'an berikut ini QS. Shad [38]: 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini" (As-Shaad 24)

Dari keterangan ayat diatas sudah jelas bahwa, sesungguhnya orang-orang yang berserikat itu mempunyai amal sholeh dan berikan kepada Allah agar tidak sampai merugikan yang lainnya dan semua tanggung jawab dan hak-haknya tetap terpenuhi satu sama lain.

Desa Labuhan adalah Desa yang terletak di kecamatan Brondong, kabupaten Lamongan. Yang mana Desa tersebut kaya akan pembudidayaan berbagai ikan khususnya ikan kerapu yang saat ini menjadi trend bagi kalangan petani tambak disana sebab omset yang ditawarkan cukup menggiurkan. Ikan kerapu adalah ikan yang hidup di air tawar atau air laut, bersisik, siripnya diperkuat dengan jari-jari lunak dan berduri, dan makanannya menggunakan ikan-ikan kecil yang digiling atau dipotong kecil-kecil menggunakan gunting. Bentuk tubuhnya pipih, yaitu lebar tubuh lebih kecil dari pada panjang dan tinggi tubuh. Didaerah saya yang banyak sekali membudidayakan ikan tersebut. Tetapi, karena pembudidayaan ikan kerapu membutuhkan dana yang lebih besar maka diperlukan adanya kerjasama.

Kerjasama ini dipraktikan oleh para petani tambak yang ada di daerah Lamongan tepatnya di Desa Labuhan kecamatan Brondong, yang terkumpul dalam kelompok Tiger Club dengan PT Sumatera Budidaya Marine. PT. Sumatera Budidaya Marine (SBM) merupakan perusahaan besar dan telah berpengalaman dalam budidaya ikan di Indonesia¹. Kerjasama ini berupa kerjasama kemitraan dengan berupa pemberian dana pinjaman pembelian bibit ikan kerapu kepada pihak petani tambak di Desa Labuhan tersebut.

Kerjasama ini bagi pihak PT bertujuan untuk meningkatkan peluang usahanya dibidang budidaya di berbagai daerah di Indonesia, sedangkan bagi kalangan petani tambak, kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dalam budidaya ikan kerapu sehingga akan meningkatkan pemasukan keuangan bagi petani tambak yang nantinya akan berpengaruh terhadap kehidupan kesejahteraannya. Salah satu isi dari perjanjian tersebut mengatakan bahwa pihak pemodal memberikan pinjaman dana kepada penggarap, Yang mana pemodal memberikan pinjaman dana kepada penggarap untuk pembelian bibit ikan yang dijadikan suatu modal usaha tersebut, tetapi apabila telah tiba waktu masa panen maka hasil panen tersebut harus dijual kepada pemodal tanpa menjualkannya kepada orang lain dan dalam hal melunasi pinjaman dana tersebut, penggarap wajib mengembalikan dana dalam kurun waktu 8 bulan wajib melalui perantara pihak kedua, dan pihak kedua menyerahkan kepada pemodal.

¹http://www.sbmgroup.co.id/id/page/1/profil_perusahaan/ diakses 28 oktober 2015

Dalam pengertian *Syirkah* adalah suatu akad atau perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha, dimana modal dan keuntungan dimiliki oleh dan dibagi bersama kepada semua pihak yang berserikat.² Begitu juga dalam Fatwa DSN – MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan jika dalam musyarakah harus saling sama – sama bertanggung jawab baik dalam pemodalannya, kerugian dan keuntungan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT Sumatera Budidaya Marine, menggunakan perjanjian kerjasama kemitraan dengan memberikan pinjaman dana kepada para petani tambak, namun dalam hukum Islam sendiri kerjasama hanya diperbolehkan dengan sama – sama mengeluarkan modal, kerugian dan keuntungan sama – sama ditanggung oleh kedua belah pihak. Sehingga jelas perbedaan antara keduanya.

Oleh karenanya Pada kasus ini merupakan suatu perjanjian yang mana sangat bertolak belakang dengan apa yang telah tercantum di dalam perjanjian hukum Islam. Yang mana dalam hal keuntungan dan kerugian akan ditanggung secara bersama-sama. Dalam hal ini peneliti juga merasa perlu membandingkan kasus ini berdasarkan tinjauan hukum perdata yang mana dirasa lebih kompleks apabila kasus tersebut tidak hanya dilihat dari tinjauan hukum Islam melainkan tinjauan pula dalam hukum perdata. Berdasarkan kasus diatas menarik bagi kami untuk melakukan sebuah penelitian untuk mengungkap bagaimana kejadian

²Wardi Muslih, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Amzah Pustaka, 2010), h. 341.

sebenarnya dilapangan. Dengan judul penelitian: “Kerjasama Budidaya Ikan Kerapu Antara Penggarap dengan Pemodal Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan)”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktik kerjasama kemitraan budidaya ikan kerapu di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan antara kelompok Tiger Club sebagai Penggarap dengan PT.Sumatera Budidaya Marine sebagai Pemodal Tinjauan Hukum Perdata?
2. Bagaimana praktik kerjasama kemitraan budidaya ikan kerapu di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan antara kelompok Tiger Club sebagai Penggarap dengan PT.Sumatera Budidaya Marine sebagai Pemodal Tinjauan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Bagaimana praktik kerjasama kemitraan budidaya ikan kerapu di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan antara kelompok Tiger Club sebagai Penggarap dengan PT.Sumatera Budidaya Marine sebagai Pemodal Tinjauan Hukum Perdata
2. Mengetahui Bagaimana praktik kerjasama kemitraan budidaya ikan kerapu di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan antara kelompok Tiger Club sebagai Penggarap dengan PT.Sumatera Budidaya Marine sebagai Pemodal tinjauan Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini antara lain:

1. Teoritis

- a. Hasil penelitian ini merupakan sarana pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis, sehingga penulis dapat mengikuti perkembangan hukum dalam bidang hukum bisnis syariah terutama yang berhubungan dengan bentuk perjanjian yang di persengketakan dalam kasus diatas berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata
- b. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data skunder dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terhadap permasalahan yang diangkat mengenai bentuk kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh kelompok tani tambak Tiger Club antara PT.Sumatera Budidaya Marine

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya kasus tersebut, masyarakat bisa lebih mengerti terhadap segala bentuk perjanjian, agar pada saat membuat

perjanjian masyarakat lebih paham dan mengetahui tentang praktek kerjasama kemitraan dikemudian hari.

E. Definisi Operasional

Proposal ini berjudul “Kerjasama Budidaya Ikan Kerapu Antara Penggarap dengan Pemodal Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan)”. Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pemahaman tentang proposal ini, maka penulis menjabarkan istilah yang terdapat pada judul proposal ini, di antaranya:

a. Kerjasama

Pada hakikatnya kerjasama dapat dimaknai sebagai adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian ini maka terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama³, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi, dan unsur tujuan bersama, apabila satu dari ketiga unsur yang dimaksud tidak termuat dalam objek yang dikaji maka dapat dianggap bahwa objek tersebut tidak terdapat kerjasama.

³ Andy Ramses, dan Fauzi Bowo, 2007, *Kerjasama antara Daerah Formal Pengaturan dan Pengorganisasian*, dalam jurnal Ilmu Pemerintah, edisi: 25

b. Penggarap dan Pemodal

Penggarap yang saya maksud didalam penelitian ini adalah kelompok Tiger Club yang mana Kelompok ini bertempat di Desa Labuhan, kecamatan Brondong, kabupaten Lamongan yang beranggotakan 10 orang yang usahanya bergerak dibidang budidaya ikan kerapu. Bapak Soekarno, SH selaku ketua dari kelompok tersebut dan semuanya menjabat sebagai anggota. Beliau juga sebagai penanggung jawab dari semua kegiatan yang diadakan oleh kelompok Tiger Club. Dan pemodal yang saya maksud didalam penelitian ini adalah PT. Sumatera Budidaya Marine (SBM) merupakan perusahaan besar dan telah berpengalaman dalam budidaya ikan di Indonesia⁴. Perusahaan kami berada di kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1984. Produk berkualitas kami telah diekspor mulai dari Singapura, Malaysia, Hong Kong hingga ke China dan kami terus memasarkan ke negara-negara lainnya. Produk kami terutama adalah ikan tropis. Lokasi pertambakan budidaya ikan berada di Belawan, Sinabang – Pulau Simeulue, Pulau Banyak (Aceh), Pulau Telok (Nias), Pulau Mentawai (Sumatera Barat), Pulau Belitung (Sumatera Selatan), Lampung, Situbondo, Bali, Kendari, Banggai, Sorong dan Ternate.

⁴http://www.sbmgroup.co.id/id/page/1/profil_perusahaan/ diakses 28 oktober 2015

c. Hukum Perdata

Hukum perdata yang peneliti maksud dalam judul penelitian ini mengenai PP No. 17 tahun 2013 yang berisi penjelasan undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

d. Hukum Islam

Hukum Islam yang peneliti maksud dalam judul penelitian ini adalah mengenai Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, ditetapkan dengan nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 yang ditandatangani oleh KH Ali yafie (ketua) dan Nazri Adlani (sekretaris) pada tanggal 1 april 2000 (Dzulhijjah 1420 H). Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (baca: untuk dijadikan modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proposional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan resiko ditanggung bersama secara proporsional (baca: sesuai modal yang disertakan)⁵.

⁵ H. Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), h. 82-83.

F. Sistem Pembahasan

Dalam penyusunan proposal penelitian ini diharapkan bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan, maka peneliti secara umum menggambarkan susunan penelitian sebagai berikut:

BAB Pertama, merupakan bab pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang terjadinya kerjasama budidaya ikan kerapu antara penggarap dan pemodal yang kemudian memunculkan dua rumusan masalah serta Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Definisi Operasional dan sistematika pembahasan sebagai gambaran awal dari penelitian keseluruhannya.

BAB Kedua Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka yang terdiri atas penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisikan informasi mengenai penelitian-penelitian atau karya-karya orang lain yang telah melakukan penelitian mengenai tema-tema yang memiliki kemiripan. Dalam hal ini penelitian yang diambil tidak hanya sebatas pada penelitian skripsi, tapi penulis juga mengambil tentang jurnal dan artikel untuk dijadikan penelitian terdahulu. Kerangka teori, berisikan landasan-landasan hukum atau teori dari penelitian yang akan menjelaskan “Kerjasama Budidaya Ikan Kerapu Antara Penggarap dengan Pemodal Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan)

BAB Ketiga, Bab ini berisikan mengenai metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB Empat, dalam bab ini akan menjelaskan tentang data yang didapatkan oleh peneliti ketika melakukan penelitian dengan menggunakan prosedur dan metode yang telah dijelaskan di bab ketiga, dan juga dalam bab ini, akan menjelaskan tentang data yang ditemukan selama penelitian berlangsung, dan akan dibahas mengenai “*Praktik kerjasama kemitraan budidaya ikan kerapu di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan antara kelompok Tiger Club sebagai Penggarap dengan PT.Sumatera Budidaya Marine sebagai Pemodal*”.

BAB Kelima, dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.





A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini dipaparkan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya adalah skripsi Novika Rismawan (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013) dengan judul ⁶“Kerja sama Pengelolaan Buah Siwalan Di Desa Manunggal Kecamatan. Semanding Kabupaten Tuban Prespektif Kompilasi

⁶ Novika Rismawan: *Kerja sama Pengelolaan Buah Siwalan Di Desa Manunggal Kecamatan. Semanding Kabupaten Tuban Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Skripsi SI (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), h. 20.

Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”. Penelitian ini menguraikan permasalahan tentang pembagian hasil bidang pertanian dalam praktek *muzara'a*, *musaqah* dan *mukhabarah* yang telah bersepakat besarnya pembagian hasil yaitu 1: 3 yang mana 1 bagian untuk pemilik lahan dan 3 untuk petani penggarap. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen.

Kedua yaitu skripsi⁷ oleh M. Dwi Budi Hariyanto (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015) dengan judul “Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma Pada Peternak ayam Broiler Di Desa Turi Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”. Penelitian ini menguraikan permasalahan tentang bagaimana praktik perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma pada peternak ayam bloiler di Desa Turi Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.

Ketiga yaitu skripsi⁸ oleh Achmad Shofi Ahadian (UIN Malang Malik Ibrahim Malang, 2014) dengan judul “Akad Musyarakah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan (Studi di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo)”. Penelitian ini menguraikan tentang pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasil yang dilakukan antara nelayan dan pemilik kapal. Dalam

⁷ M. Dwi Budi Hariyanto: *Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma Pada Peternak ayam Broiler Di Desa Turi Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*, Skripsi SI (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h. 17.

⁸ Achmad Shofi Ahadian: *Akad Musyarakah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan (Studi di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo)*, Skripsi SI (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), h. 18

penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

Keempat yaitu skripsi⁹ oleh Yaizzul Isma (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014) dengan judul “Akad Antara Nelayan dan Pemilik Kapal Motor di Desa Keranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan Prespektif Mazhab Maliki”. Penelitian ini menguraikan permasalahan tentang pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasil yang dilakukan antara keduanya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan analisis deskriptif, teknik pengumpulan data primier dan sekunder.

Kelima yaitu skripsi¹⁰ oleh M.Wahyu Vendy Nur Cahya (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013) dengan judul “ Kerja sama Antara Tengkulak dan Petani Jangkrik di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini menguraikan permasalahan tentang praktek kerja sama dalam usaha budidaya jangkrik dan bagaimana pandangan KHES terhadap usaha tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan deskriptif kualitatif.

⁹ Yaizzul Isma, *Akad Antara Nelayan dan Pemilik Kapal Motor di Desa Keranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan Prespektif Mazhab Maliki*, Skripsi SI, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,, 2014) , h. 19

¹⁰ .Wahyu Vendy Nur Cahya, *Kerja sama Antara Tengkulak dan Petani Jangkrik di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi SI, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), h. 17

Tabel I : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Objek Formal (Persamaan)	Objek Material (Perbedaan)
1.	Novika Rismawan/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2013	Kerja sama Pengolahan Buah Siwalan Di desa Manunggal, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	1.Sama-sama kerja sama 2.Penelitian yang digunakan sama-sama penelitian empiris	1.Pembagian hasil menggunakan akad Musyarakah Muzara'a, musaqah 2.Obyeknya Siwalan
2.	M. Dwi Budi Hariyanto	Perjanjian Kemitraan dengan Pola Inti Plasma pada Peternak Ayam Boiler di Desa Turi Toyaning, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan(Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi	1.Sama-sama menggunakan Kemitraan 2.Akadnya sama-sama Musyarakah 3.Penelitian Empiris	1.Prespektif menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 2.Obyeknya Ayam

		Syariah)		
3.	Achmad Shofi Ahdian/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2014	Akad Musyarakah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan (Studi di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo)	1. Penelitian empiris 2. Akad Musyarakah 3. Pendekatan kualitatif	1. Bagi Hasil antara pemilik kapal dan nelayan 2. Objek penelitian
4.	Yaizzul Isma/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/, 2014	Akad Antara Nelayan dan Pemilik Kapal Motor di Desa Keranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan Prespektif Mazhab Maliki	Akad bagi hasil dan akad kerja sama	1. Prespektif mazhab maliki 2. Objek penelitian
5.	M. Wahyu Vandy Nur Cahya/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2013	Kerja sama Antara Tengkulak dan Petani Jangkrik di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	1. Akad kerja sama 2. Akad bagi hasil	1. Prespektif KHES 2. Objek penelitian

. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas dapat diketahui bahwa penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, oleh sebab itu penulis merasa penelitian ini sangat penting adanya.

B. Kajian Pustaka

1. Penjelasan dari PP. No. 17 tahun 2013 yang berisi penjelasan undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Tinjauan umum perjanjian kemitraan

Dalam pasal 1313 KUHPerdara memberikan pengertian tentang perjanjian sebagai berikut:

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Dari ketentuan pasal 1313 KUHPerdara di atas, maka dapat dikatakan bahwa bagi perjanjian yang telah dibuat dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka perjanjian tersebut adalah mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang, artinya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, karena pada dasarnya setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditepati, sedangkan dari beberapa ahli mengartikan adalah:

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan apabila dibuat secara tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan, namun untuk beberapa perjanjian undang-undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk tersebut tidak dipenuhi perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis

perjanjian tidak hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya perjanjian¹¹. Adapun untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat (pasal 1320 KUH Perdata), yaitu¹²:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal, jika objek perjanjian tersebut illegal. Atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal, sebagai contohnya perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai obyek tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak sah. Menurut pasal 1335 jo 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu kasus dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dan Menengah dengan Usaha Besar. Sedangkan Ian Linton mengartikan

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Kredit*, (Bandung: Alumni, 1994), h.137.

¹² R. Subekti dan R Tjipto Sudiro, *KUHPerdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2001), h. 339.

kemitraan sebagai sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama¹³.

Dalam pedoman pola hubungan perjanjian kemitraan, mitra dapat dapat bertindak sebagai perusahaan inti atau perusahaan inti atau perusahaan Pembina atau perusahaan pengelola atau perusahaan penghela, sedangkan plasma disini adalah petani atau peternak. Konsep kemitraan tersebut secara lebih rinci diuraikan dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 di sebutkan bahwa kemitraan dapat dilaksanakan antara lain dengan pola:

a. Inti Plasma

Pola inti plasma adalah merupakan hubungan kemitraan antara usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil Menengah yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisien dan produktifitas usaha.

b. Subkontrak

Pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.

¹³ Ian Linton, *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*,(Jakarta: Hailarang, 1997), h.10.

c. Waralaba

Adalah bentuk hubungan kemitraan antara pemilik waralaba atau pewaralaba (franchisor) dengan penerima waralaba (franchisee) dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha (waralaba).

d. Perdagangan Umum

Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

e. Distribusi dan keagenan

Adalah hubungan kemitraan antar kelompok mitra dengan perusahaan mitra dimana kelompok diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha pengusaha mitra. Keagenan merupakan hubungan kemitraan antara UKM dan UB, yang didalamnya UKM diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa UB sebagai mitranya.

f. Bentuk-bentuk lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*join venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*)

Dalam hubungan pola kemitraan, pola yang paling sederhana adalah pengembangan bisnis bisa ditingkatkan menjadi hubungan bisnis dengan adanya ikatan tanggung jawab masing-masing pihak yang bermitra dalam mewujudkan

kemitraan usaha yang membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Dalam pasal 27 Undang-undang nomor 20 tahun 2008, pelaksanaan kemitraan dengan pola inti plasma sebagaimana dimaksud pasal 26, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi plasmanya dalam ¹⁴:

- a. Penyediaan dan penyiapan lahan
- b. Penyediaan sarana produksi
- c. Pemberian bimbingan teknis produkso dan manajemen usaha
- d. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan
- e. Pembiayaan
- f. Pemasaran
- g. Penjaminan
- h. Pemberian informasi, dan
- i. Pemberian bantuan lain yang perlu bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas dan wawasan usaha.

Dalam pasal 34 perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur tentang:

1. Kegiatan Usaha
2. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
3. Bentuk pengembangan

¹⁴ Mariam, *Aneka Hukum Kredit*, h.138.

4. Jangka waktu perjanjian
5. Penyelesaian perselisihan.

Perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan inti setelah di tuangkan dalam perjanjian tertulis¹⁵, sesuai pasal 34 ayat 2 sebaiknya dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan perjanjian yang terjadi tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemandirian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar.

Untuk mendukung dan membantu perkembangan pola kemitraan ini dibutuhkan peran pemerintah sebagai Pembina dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan usaha. Adapun wujud peran pemerintah tersebut dapat berupa pemberian fasilitas dan kemudahan berinvestasi serta perangkat perundang-undang yang mendukung kemitraan usaha, penyedia informasi bisnis, bertindak sebagai arbitrase dalam pembinaan dan pengawasan dan lain sebagainya.

Pemerintah telah membentengi dengan berbagai peraturan perundang-undangan, contohnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

¹⁵ Ian , *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*, h.20.

2. Kajian fatwa MUI tentang pembiayaan musyarakah

a. Pengertian fatwa

Secara etimologis, fatwa berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan hukum. Kata fatwa ini berasal dari kata bahasa arab “al-fatw”. Bentuk jamaknya adalah fataawin dan fataaway¹⁶. Dalam kitab Mafaahim Islamiyyah diterangkan bahwa secara literal kata “al-fatw” bermakna jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-undangan yang sulit. Sedangkan dalam kitab “*at-Targhib wa al-Tarhib*”, kata “Futan” dan “Fatwa” ialah dua kata nama yang digunakan oleh Mufti member sesuatu hukum atau satu keputusan hukum yang dikeluarkan oleh faqih (seorang yang berpengetahuan luas dan mendalam di dalam perundangan Islam)¹⁷.

Sedangkan secara terminologi, menurut Amir Syarifuddin fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum Syara’ oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui¹⁸. Dalam Ensiklopedi Islam, disebutkan bahwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat¹⁹. Kesimpulan dari beberapa pendapat ulama menyatakan fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara’ oleh seorang mujtahid atau faqih yang diajukan peminta fatwa dalam satu kasus yang sifatnya tidak mengikat.

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, 1973), h. 308

¹⁷ Maktabah Syamilah, *at-Targhib wa al-Tarhib*, h. 10.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wawancara Ilmu, 1999), h. 429.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997), h. 326.

b. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Dalam penetapan fatwa, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki beberapa ketentuan meliputi pedoman, prosedur, dasar, metode, mekanisme kerja, prosedur rapat, format keputusan fatwa, kewenangan dan wilayah fatwa. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam (1) Keputusan MUI No. U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI, (2) Keputusan MUI No. U-634/MUI/X/1997 tentang Mekanisme Kerja Komisi Fatwa MUI, dan (3) Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI.

Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia merujuk ketiga ketentuan-ketentuan tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut secara singkat adalah sebagai berikut²⁰:

a. Prosedur Penetapan Fatwa

Bedasar pada Keputusan MUI No. U-596/MUI/X/97 Pasal 3 dan 4, maka prosedur penetapan fatwa ditentukan sebagai berikut:

- 1) Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota Komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan;
- 2) Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (qat'i) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nauu-nya dan sunnah;

²⁰ Himpunan, *Fatwa Majelis*, h. 387.

- 3) Dalam masalah yang terjadi *khilfiyyah* di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih* setelah memperhatikan fiqh *muqaran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *Usul Fiqh Muqaran* yang berhubungan dengan pen-*tarjih*-an;
- 4) Setelah melakukan pembahasan secara mendalam, komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, Komisi menetapkan keputusan fatwa²¹.

b. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja Komisi fatwa meliputi penyeleksian masalah, prosedur rapat dan keputusan fatwa. Adapun ketentuan rincinya sebagai berikut²²:

- 1) Penyeleksian Masalah
 - a) Setiap surat masuk ke Komisi Fatwa yang berisi permintaan fatwa atau masalah hukum Islam dicatat dalam buku surat masuk, dilengkapi dengan asal (pengirim) dan tanggal surat serta pokok masalahnya;
 - b) Semua surat masuk diseleksi oleh Tim Khusus untuk ditentukan klasifikasinya: (1) masalah yang layak dibawa ke dalam rapat Komisi Fatwa, (2) masalah-masalah yang dikembalikan ke MUI Daerah Tingkat I, (3) masalah-masalah yang cukup diberi jabatan oleh Tim Khusus, dan (4) masalah-masalah yang tidak perlu diberi jawaban;

²¹ *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Departemen Agama RI, 2003), h. 1-12.

²² *Himpunan Fatwa Majelis*, h. 9-12.

- c) Masalah sebagaimana dimaksud dalam poin {b).(1} dilaporkan kepada Ketua Komisi Fatwa untuk ditetapkan waktu pembahasannya sesuai dengan hasil seleksi dari Tim Khusus, setelah mendapat kepastian waktu masalah tersebut dilaporkan kepada Sekretariat MUI untuk dibuatkan undangan rapat;
 - d) Masalah bagaimana dimaksud dalam poin {b).(2} dilaporkan kepada Sekretariat MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya;
 - e) Masalah sebagaimana dimaksud dalam poin {b).(3} dibuatkan/dirumuskan jawabannya oleh Tim Khusus, jawaban sebagaimana dimaksud poin (e) dilaporkan/dikirimkan kepada Sekretaris MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya kepada yang bersangkutan;
 - f) Tim Khusus terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota yang berasal dari unsur Pengurus Harian dan Pengurus Komisi Fatwa MUI sebagaimana terlampir.
- 2) Prosedur Rapat
- a) Ketua Komisi, atau melalui rapat Komisi, berdasarkan pertimbangan dari Tim Khusus menetapkan prioritas masalah yang dibahas dalam rapat Komisi Fatwa serta menetapkan waktu pembahasannya;
 - b) Ketua Komisi, atau melalui rapat komisi, dapat menunjuk salah seorang atau lebih anggota Komisi untuk membuat makalah mengenai masalah yang akan dibahas;

- c) Undangan rapat Komisi, pokok masalah yang akan dibahas, dan makalah (jika ada) sudah harus diterima oleh anggota Komisi dan peserta rapat lain (jika ada) selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal rapat;
 - d) Peserta rapat Komisi Fatwa terdiri atas anggota Komisi dan peserta lain yang dipandang perlu;
 - e) Rapat Komisi fatwa dipimpin oleh Ketua Komisi atau Wakilnya;
 - f) Rapat Komisi fatwa dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari peserta yang diundang rapat atau jika dipandang perlu telah memenuhi quorum oleh peserta yang hadir;
 - g) Hasil rapat Komisi fatwa dicatat oleh Sekretaris Komisi Fatwa.
- 3) Keputusan Fatwa
- a) Hasil rapat Komisi Fatwa dirumuskan menjadi Keputusan Fatwa oleh Tim Khusus, kemudian ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi;
 - b) Keputusan fatwa sebagaimana dimaksud dalam poin (a) dilaporkan kepada dewan Pimpinan/Sekretariat MUI untuk kemudian di-*tanfiz*-kan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia;
 - c) Setiap Surat Keputusan Fatwa MUI yang di-*tanfiz*-kan diberi nomor dan ditandatangani oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Ketua Komisi Fatwa MUI;
 - d) Surat Keputusan Fatwa MUI yang dikirim kepada pihak-pihak terkait dan seluruh anggota Komisi Fatwa serta MUI Daerah Tingkat I;

- e) Keputusan dipublikasikan pula melalui Mimbar Ulama dan penjelasannya dalam bentuk artikel.

c. Kewenangan dan wilayah Fatwa

Kewenangan dan wilayah fatwa diatur dalam Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 Bab V dengan ketentuan sebagai berikut²³:

- 1) MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fiqih) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia;
- 2) MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor (1) yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain;
- 3) Terhadap masalah yang telah ada keputusan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya;
- 4) Jika karena faktor-faktor tertentu keputusan fatwa MUI sebagaimana dimaksud fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI;
- 5) Dalam hal belum ada keputusan fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa;
- 6) Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.

²³ *Himpunan Fatwa Majelis*, h. 387.

d. Dasar Umum dan Metode Penetapan Fatwa

Adapun dasar umum dan sifat fatwa didasarkan pada Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 Bab II, sebagai berikut :

1) Dasar Umum dan Sifat Fatwa

- a) Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunnah (hadis), ijma', dan qiyas.
- b) Penetapan fatwa bersifat responsive, proaktif, dan antisipatif.
- c) Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "Komisi Fatwa".

2) Metode Penetapan Fatwa

- a) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- b) Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya
- c) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'I* (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyas*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sad al-zari'ah*.
- d) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih'ammah*) dan *maqasid al-syar'ah*.

e. Fatwa MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra member wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan miliknya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestikan dana untuk kepentingannya dan sendiri.

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

(1) Modal

- a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti: barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- b) Para pihak tidak boleh meminjam-minjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

(2) Kerja

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerja merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

(3) Keuntungan

- a) Keuntungan harus dikualifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- d) System pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

(4) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- (1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- (2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitasi Syari'ah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyarakah.

3. Konsep Musyarakah

a. Pengertian musyarakah

Di dalam Islam, suatu perjanjian dapat diartikan sebagaimana akad yang mana pengertian dari akad sendiri. Menurut segi etimologis, akad bisa juga berarti *العقدة* (sambungan) dan *العهد* (janji), menurut terminologi akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan prinsip syariah²⁴. Dan akad tersebut memiliki banyak macam diantaranya dalam hukum Islam terdapat akad kerjasama yang dinamakan dengan syirkah yang memiliki makna dalam arti bahasa adalah:²⁵

الإِخْتِلَاطُ أَيُّ خَلَطُ أَحَدُ الْمَالَيْنِ بِالْأُخْرِ حَيْثُ لَا يَمْتَّازَانِ عَنْ بَعْضِهِمَا

Bercampur yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.

Syirkah sendiri bukan merupakan hal baru yang ada dalam hukum Islam, karena dalam al-Qur'an telah dijelaskan di beberapa ayat diantaranya:²⁶

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“...tetapi jika saudara – saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga.” (QS.An Nisa ayat 12)

²⁴Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 43.

²⁵Ahmad Wardi Mushlih, *Fiqih Mu'âmalah*, (Jakarta : Amzah Pustaka), h. 339

²⁶QS An-nisa' (4): 12

وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ

قَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang – orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain. Kecuali orang – orang yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. As Shaad ayat 24²⁷)

Sedangkan Dasar as-Sunnah²⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِكِينَ , لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَإِذَا خَانَهُ حَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا . { رواه أبو داود }

Dari Abu Hurairah, ia merafa'kannya kepada Nabi Muhammad, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya. (HR. Abu Daud)

Maksudnya adalah Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu ia mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Dari hadist ini jelaslah bahwa *Syirkah* merupakan ‘akad yang dibolehkan oleh syara’.²⁹

Musyarakah adalah akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam

²⁷ QS. As Shaad (38): 24

²⁸ Abu Daud, Sulaiman bin Al-Asy’ ast, Sunan Abu Daud, juz 3,(Bairut : Dar Fikri), h. 265.

²⁹Mushlih , *Fiqh Mu’amalah*, h. 343.

musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus pada bank. Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.

Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah: pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak adanya kesepakatan antara pihak yang bersangkutan kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan.

b. Rukun Dan Syarat Musyarakah³⁰

1. Pihak yang berakad
2. Obyek akad proyek atau usaha (modal dan kerja)
3. Shigat ijab Kabul

c. Macam-macam Syirkah

Syirkah terbagi atas dua macam, yaitu syirkah amlak (kepemilikan) dan syirkah uqud (kontrak). Syirkah amlak adalah syirkah yang bersifat memaksa

³⁰Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2010), h. 118.

dalam hukum positif, sedangkan syirkah uqud adalah syirkah yang bersifat ikhtariyah (pilihan sendiri).

a. *Syirkah Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

Syirkah amlak adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Syirkah ini ada dua macam³¹:

1. *Syirkah sukarela (ikhtiar)*

Syirkah ikhtiar adalah syirkah yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Contohnya dua orang membeli atau memberi , wasiat tentang sesuatu yang keduanya menerima, maka jadilah pembeli, yang diberi, dan yang diberi wasiat bersekutu diantara keduanya, yakni syirkah milik.

2. *Syirkah paksaan (ijbar)*

Syirkah ijbar adalah syirkah yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan disadarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang mewariskan sesuatu, maka yang menjadi waris menjadi sekutu mereka.

Hukum kedua jenis syirkah ini adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain di hadapan yang bersukutu lainnya. Oleh karena itu, salah seorang di antara mereka tidak boleh mengolah (tasharruf) harta syirkah tersebut tanpa izin dari teman

³¹ Syafe'i, *Fikih Muamalat*, h. 187.

sekutunya, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.

b. *Syirkah Uqud* (perserikatan berdasarkan aqad)

Syirkah ini merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya.

Secara umum, fuqaha Mesir, yang kebanyakan bermazhab Syafi'i dan Maliki, berpendapat bahwa syirkah terbagi atas empat macam, yaitu³²:

- a. Syirkah *'inan*
- b. Syirkah *muwafidhah*
- c. Syirkah *abdan*
- d. Syirkah *wujuh*

Ulama fiqih sepakat bahwa perkongsian *'inan* dibolehkan, sedangkan bentuk-bentuk lainnya masih diperselisihkan. Ulama syafi'iyah, Zhahiriyah, dan Imamiyah menganggap semua bentuk syirkah selain *'inan* dan *mudharabah* adalah batal.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah *'uqud* adalah ijab dan qabul. Seperti seseorang berkata, "saya berserikat dengan kamu dalam masalah ini." Orang satu lagi menjawab, "saya terima." "sedangkan rukun perseroan menurut jumhur ada tiga, yaitu *'aqidan* (dua orang yang akad), *ma'qud'alaih* (harta/laba), dan *shigat*. Syirkah *'uqud* terbagi atas tiga

³² Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 188.

macam, yaitu syirkah amwal, syirkah wujud, dan syirkah a'mal atau shanayi.”

Pembagian syirkah uqud dan hukumnya³³:

1. Syirkah 'inan

Syirkah inan adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.

Ulama fiqh sepakat membolehkan syirkah jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Syirkah ini banyak dilakukan oleh manusia karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengolahan (thasarruff). Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda, bergantung pada persetujuan, yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi. Hanya saja, kerugian didasarkan pada modal yang diberikan.

2. Syirkah Muwafidhah

Muwafidhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana berpartisipasi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan

³³ . Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media, 2010), h. 132.

dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi masing-masing pihak³⁴.

Dengan demikian, setiap orang akan menjamin yang lain, baik dalam pembelian atau penjualan. Orang yang bersekutu tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajibannya, yakni masing-masing menjadi wakil yang lain atau menjadi orang yang diwakili oleh lainnya. Selain itu, dianggap tidak sah jika modal salah seorang lebih besar dari pada yang lainnya, antara seorang anak kecil dengan orang dewasa, juga antara muslim dan kafir, dan lain-lain. Apabila salah satu dari syarat di atas tidak terpenuhi, syirkah ini berubah menjadi syirkah syarat *'inan* karena tidak adanya kesamaan³⁵.

Alasan lainnya adalah masyarakat banyak yang melakukan syirkah ini di setiap generasi tanpa ada yang menolak. Ulama maliki membolehkan jenis syirkah ini, namun bukan dengan pengertian yang dikemukakan Hanafiyah di atas. Mereka membolehkan syirkah ini dalam pengertian bahwa masing-masing yang melangsungkan akad memiliki kewenangan atau kebebasan dalam mengelola modal tanpa membutuhkan pendapat sekutunya.

Adapun didasarkan bahwa salah seorang yang bersekutu tidak berhak mengelola modalnya sendiri, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama, syirkah seperti ini, menurut ulama Malikiyyah disebut syirkah *'inan*. Syirkah muwafidhah sebagaimana dipahami oleh ulama Malikiyyah tidak diperdebatkan

³⁴ H. Ismail Nawami, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h. 154.

³⁵ Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 190.

di kalangan ulama fiqih lainnya. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah, Hanbali, dan kebanyakan ulama fiqih lainnya menolaknya. Dengan alasan, syirkah semacam itu tidak dibenarkan oleh syara'.

Di samping itu, untuk merealisasikan adanya kesamaan sebagai syarat dalam syirkah ini sangatlah sulit, dan mengundang unsur penipuan (gharar). Oleh karena itu, dipandang tidak sah sebagaimana pada jual-beli gharar. Berkaitan dengan hal itu, Imam Syafi'i berkomentar, “ seandainya syirkah muwafadhah dikatakan tidak batal, tidak ada kebatalan yang aku tahu di dunia. Adapun hadits yang di sebutkan di ataskan tidak kenal (gharar ma'ruf) dan tidak diriwayatkan oleh para ahli hadits ashab sunan (ulama pengarang kitab-kitab sunan). Bahkan hadits diatas, tidak dimaksudkan dalam masalah akad semacam ini.

3. Syirkah Wujud

Syirkah *wujud* adalah bersekutunya dua pimpinan dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi di antara mereka dengan syarat tertentu. Penanaman *wujud* karena tidak terjadi jual beli secara tidak kontan jika keduanya tidak dianggap pemimpin dalam pandangan manusia secara adat. Syirkah ini pun dikenal sebagai bentuk syirkah karena adanya tanggung jawab bukan karena modal atau pekerjaan³⁶.

Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah membolehkan syirkah jenis ini sebab mengandung unsur adanya perwakilan dari seseorang kepada *patner-nya*

³⁶Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 191.

dalam penjualan dan pembelian. Selain itu banyak manusia yang mempraktekkan syirkah jenis ini di berbagai tempat tanpa ada yang menyangkal. Adapun ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiyah, Imamiyah, Laits, Abu Sulaiman, dan Abu Tsun berpendapat bahwa syirkah semacam ini tidak sah (batal) dengan alasan bahwa syirkah semacam ini tidak memiliki unsur modal dan pekerjaan yang harus ada dalam suatu syirkah. Selain itu, akan mendekati pada munculnya unsur penipuan sebab syirkah mereka tidak batasi oleh pekerjaan tertentu.

Berdasarkan pendapat pertama yang membolehkan syirkah ini, keduanya dibolehkan mendapatkan keuntungan masing-masing setengah atau lebih dari setengah sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Pendapat ini antara lain didasarkan pada hadits Nabi SAW³⁷:

المُسْتَلْمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya:

“(Bagian) orang-orang Islam bergantung pada syarat yang mereka (sepakati).”

Dalam segi keuntungan, hendaklah dihitung berdasarkan perkiraan bagian mereka dalam kepemilikan, tidak boleh lebih dari itu sebab syirkah ini didasarkan pada kadar tanggung jawab pada barang dagangan yang mereka beli, baik dengan harta maupun pekerjaan. Dengan demikian, keuntungan pun harus diukur

³⁷ Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 191

berdasarkan tanggung jawab, tidak boleh dihitung melebihi kadar tanggungan masing-masing.

4. Syirkah Abdan

Syirkah abdan adalah kerjasama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Ketentuan upah yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan, misalnya pekerjaan borongan (tukang batu, tukang kayu, tukang besi) yang melakukan pekerjaan sebuah gedung³⁸.

Syirkah ini disebut juga dengan syirkah *shana'i* dan *taqabbul*. Syirkah jenis ini dibolehkan oleh ulama Malikiyah, Hanabali, dan Zaidiyah. Dengan alasan, antara lain bahwa tujuan dari syirkah ini adalah mendapatkan keuntungan. Selain itu, syirkah tidak hanya dapat terjadi pada harta, tetapi dapat juga pada pekerjaan, seperti dalam mudharabah. Ibn Mas'ud berkata³⁹:

إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَ عُمَرُ وَسَعْدُ يَوْمَ بَدْرٍ فَأَصَابَ سَعْدٌ أَسِيرِينَ وَ لَمْ أَصِبْ أَنَا وَ عُمَرُ شَيْئاً فَلَمْ يُنْكِرْ

النَّبِيِّ ص.م.علينا. (رواه ابو داود و النسائي و ابن ماجه عن أبي عبيدة عن عبد الله)

Artinya:

“saya (Ibn Mas'ud) telah bersekutu dengan Umar dan Sa'ad pada waktu Perang Badar. Kemudian Sa'ad mendapat dua tawaran perang, sedangkan aku dan Umar tidak mendapatkannya. Nabi SAW. Tidak mengingkari (perbuatan) kami.” (HR. Abu Dawud, Nasai, Ibn Majah dari Abu Ubaidah dan Abdullah)

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h. 122.

³⁹ Syaifei, *Fiqh Muamalah*, h. 191.

Namun demikian, ulama Malikiyah menganjurkan syarat untuk keshasihan syirkah itu, yaitu harus ada kesatuan usaha. Mereka melarangnya kalau jenis barang yang dikerjakan keduanya berbeda, kecuali masih ada kaitannya satu sama lain, kecuali usaha penentuan dan pemintalan. Selain itu, keduanya harus berada di tempat yang sama. Jika berbeda tempat, syirkah ini tidak sah.

Persyaratan lainnya, masih menurut ulama Malikiyah, hendaklah pembagian keuntungan harus sesuai dengan kadar pekerjaan dari orang yang bersekutu. Ulama Hanabilah membolehkan syirkah jenis ini sampai pada hal-hal yang mubah, seperti pengumpulan kayu bakar, rumput, dan lain-lain. Hanya saja mereka dilarang kerja sama dalam hal menjadi makelar. Ulama Syafi'iyah, Imamiyah, dan Zafar dari golongan Hanafiyah berpendapat bahwa syirkah semacam ini batal karena syirkah itu dikhususkan pada harta dan tidak pada pekerjaan.

Mereka beralasan antara lain bahwa syirkah dalam pekerjaan mengandung unsur penipuan sebab salah seorang yang bersekutu tidak mengetahui apakah temannya bekerja atau tidak. Selain itu, kedua orang tersebut dapat berbeda dalam segi postur tubuh, aktivitas, dan kemampuannya. Begitu pula dilarang bahkan mubah menurut Hanafiyah syirkah dalam pekerjaan, seperti mencari kayu, berburu, dan lain-lain, sebab syirkah seperti ini mengandung unsur perwakilan padahal perwakilan tidak sah dalam perkara mubah sebab kepemilikannya dengan penguasaan.

d. Mengakhiri Musyarakah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut ⁴⁰:

1. Salah satu pihak membatalkannya atau pencabutan keridhaan syirkah meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-tasharruf (keahlian mengelola harta) baik karena gila atau alasan lainnya.
3. Salah satu pihak wafat. Bila anggota syirkah lebih dari 2 orang, yang batal hanyalah yang wafat saja. Syirkah berjalan terus pada anggota lain yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota syirkah yang wafat menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris bersangkutan.
4. Salah satu pihak di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan atau sebab lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi kepemilikan syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Apabila harta lenyap setelah terjadi pencampuran menjadi resiko bersama.

⁴⁰ H. Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2012), h. 205





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Adapun metode penelitian yang dilakukan meliputi : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

A. Jenis Penelitian

Sebagai dasar utama dalam pelaksanaan penelitian yang berpengaruh pada keseluruhan pelaksanaan penelitian, maka tahapan yang dilakukan adalah

menentukan jenis penelitian yang digunakan. Karena penelitian ini ada dilingkup masyarakat Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan).⁴¹

Adapun yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, baik masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka.⁴² Sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait Kerjasama Budidaya Ikan Kerapu Antara Penggarap dengan Pemodal Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan)

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dimaksud pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menaksirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada⁴³. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berwujud kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati (*observable*).

⁴¹ *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2013 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, h.39

⁴² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), h.124

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rodakarya, 2009), h. 5

Penelitian juga menggunakan studi kasus (*Case Study Research*) yaitu studi yang mengeksplorasi masalah dengan batas terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, dengan pertimbangan studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian yang menyajikan pandangan subjek yang diteliti, selain itu menyajikan uraian yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang terjadi sehari-hari, studi kasus juga merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan peneliti dengan informan, dalam hal ini adalah petani tambak dan direktur PT. Sumatera Budidaya Marine.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan perkembangan budidaya ikan kerapu yang dibudidayakan disana cukup banyak dan menarik para penanam modal untuk mengembangkan usahanya disana dengan keinginan untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan supaya peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan akurat. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer⁴⁴ dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu para anggota Tiger Club dan Direktur PT. Sumatera Budidaya Marine beserta karyawan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder⁴⁵ adalah merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, KUHPdt dan fatwa DSN-MUI

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi adalah memperoleh informasi dengan cara mengamati secara langsung kejadian di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang peneliti bahas yaitu berkaitan dengan praktek kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh kelompok Tiger Club dengan PT. Sumatera Budidaya Marine.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.12.

⁴⁵Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 20.

kepada responden. Dalam wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁴⁶ Wawancara dilakukan bertujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari orang yang berkompeten.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara).⁴⁷ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk bisa mengarahkan informan apabila ia menyimpang. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁴⁸

Adapun tahapan dalam melakukan wawancara terstruktur dalam penelitian kualitatif adalah menetapkan narasumber, menyiapkan pokok masalah yang ditanyakan, membuka alur wawancara, mengidentifikasi hasil wawancara yang telah diperoleh. Peneliti terdahulu mempersiapkan daftar pertanyaan secara sistematis untuk melakukan wawancara kepada para petani tambak atau anggota Tiger Club yang berada di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan serta dengan direktur PT. Sumatera Budidaya Marine yang berada di Medan,

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), h.167-168.

⁴⁷ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h.25.

⁴⁸ Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), h.85.

dengan cara tanya jawab secara langsung. Sedangkan instrumen wawancara peneliti menggunakan alat tulis untuk mencatat keterangan atau data yang diperoleh ketika wawancara serta *handphone* atau *tape recorder* untuk merekam wawancara yang dilakukan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi Adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar, sumber tertulis atau gambar dapat berbentuk dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan hukum Islam dan hukum perdata, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴⁹ Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen tertulis dan gambar yang terkait dengan bagaimana praktek kerjasama antara kelompok Tiger Club dengan PT. Sumatera Budidaya Marine yang terjadi dilapangan. Adapun fungsi atau kegunaan dari dokumentasi dalam penelitian ini ialah untuk menunjang dan melengkapi data primer peneliti yang dapat dijadikan sebagai refrensi dalam penelitian dan juga sebagai arsip dan bukti bahwa penelitian tersebut asli kebenarannya.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan Data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa

⁴⁹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h.71.

sehingga tercapai suatu kesimpulan. Metode Pengolahan Data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah mendiskripsikan dan menganalisa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁵⁰

Dalam analisis data, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dikaji dan dianalisis sehingga memperoleh data yang valid. Kemudian peneliti akan melakukan analisis data guna memperkaya informasi melalui analisis komparasi, sepanjang tidak menghilangkan data aslinya. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁵¹ Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Pengeditan

Adalah tahap yang dimaksudkan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansi dengan kelompok data lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta meningkatkan kualitas data. Menurut Lexy j. Moloeng *Editing* merupakan

⁵⁰ J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 32.

⁵¹ *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2013 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, h.29.

proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.⁵²

Dalam hal ini penulis menganalisis kembali, merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan tema peneliti, terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, sehingga data yang tidak masuk dalam penelitian, penulis tidak memaparkannya dalam paparan data.

b. Klasifikasi

Klasifikasi (*classifying*), yaitu pengelompokan, dimana data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat tentang permasalahan yang ada. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah dipahami oleh pembaca.

c. Verifikasi

Verifikasi data (*Verifying*) adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali kebenaran data yang telah diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya. Jadi tahap verifikasi ini merupakan

⁵² J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 103.

tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul.

Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan informasinya olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data penulis memverifikasikannya dengan cara *triangulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

d. Analisis

Analisis data (*Analysing*) adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan apa yang diceritakan kepada orang lain.⁵³ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Tujuan deskripsi dalam hal ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini analisis data meliputi analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara para petani tambak yang menjadi anggota Tiger Club dan direktur PT. Sumatera Budidaya Marine terhadap praktek kerjasama yang terjadi dilapangan. Langkah ini dilakukan penulis pada bab IV, yaitu dengan menganalisa hasil dari wawancara informan dengan kajian teori pada bab II.


e. Kesimpulan

Langkah terakhir dari pengolahan data adalah kesimpulan (*Concluding*) yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data. Yang kemudian menghasilkan

⁵³ J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 248.

gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami. Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V.





BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil dan sejarah PT. Sumatera Budidaya Marine

PT. Sumatera Budidaya Marine pertama kali berdiri di Medan, Sumatera Utara - Indonesia pada tahun 1982. Usaha pembudidayaan ikan kerapu pertama kali dilakukan melalui 4 buah keramba jaring apung (KJA) yang berlokasi di Belawan, Kotamadya Medan, Sumatera Utara. Dari tahun 1982 – 2003, semua usaha budidaya ikan kerapu PT. Sumatera Budidaya Marine sangat mengandalkan hasil tangkapan alam dan baru pada tahun 2004, sejak lulusnya Bapak Michael dari sekolah perikanan “James Cook University” di Australia, PT. Sumatera Budidaya Marine mulai memproduksi bibit kerapu hasil penetasan (Hatchery). Dari tahun 2004 sampai hari ini, PT. Sumatera Budidaya Marine telah berhasil mencetak 6 varian jenis kerapu, dimana pada tahun 2010-2011 berhasil

menciptakan kerapu unggulan hasil persilangan pertama di seluruh dunia yang memiliki daya tahan tubuh yang sangat kuat, daya pembesaran tubuh yang sangat cepat dan daya tahan terhadap penyakit yang sangat tinggi. Jenis Kerapu tersebut adalah “Kerapu Cantang” dan “Kerapu Cantik”. Kedua jenis kerapu hasil persilangan tersebut telah bisa diterima di pasar ikan hidup dunia, yakni Hongkong dan China. Struktur kepengurusan PT. Sumatera Budidaya Marine:

Chief Executive Officer	: Killy Chandra
Chief Business Officer	: Michael Cheong
Chief Commercial Officer	: Matt Kayne
Chief Communication Officer	: Sahrul Fong
Chief Financial Officer	: Yunni Ong
Managing Director	: Alma Zaini
Managing Director	: Edward Siallagan

PT. Sumatera Budidaya Marine mempunyai 312 kelompok kemitraan dan mempunyai kurang lebih 2635 nelayan mitra yang di sebar ke berbagai daerah diantaranya:⁵⁴

Lampung 35 Kelompok (+/- 280 nelayan mitra)
 Belawan 60 kelompok (+/- 580 nelayan mitra)
 Bali 10 kelompok (+/- 80 nelayan mitra)
 Lamongan 10 kelompok (+/- 100 nelayan mitra)
 Pangkalan Susu 38 kelompok (+/- 380 nelayan mitra)
 Situbondo 20 kelompok (+/- 160 nelayan mitra)
 Lombok 5 kelompok (+/- 50 nelayan mitra)
 Belitung 45 kelompok (+/- 225 nelayan mitra)
 Sibolga 12 kelompok (+/- 120 nelayan mitra)
 Batubara 12 kelompok (+/- 120 nelayan mitra)
 Padang 60 kelompok (+/- 480 nelayan mitra)
 Aceh 5 kelompok (+/- 60 nelayan mitra)

Menurut Bapak killy, prosedur pendaftaran kemitraan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁴ Killy Chandra, *Chief Executive Officer, Wawancara*, (Lamongan, 18 April 2016)

- a. Wawancara di lapangan dilakukan melalui Managing Director yang ditunjuk, untuk mengetahui: latar belakang nelayan pemohon, fasilitas struktur kerja yang dimiliki nelayan pemohon, kapasitas finansial yang dimiliki oleh nelayan pemohon dan terutama keseriusan nelayan pemohon untuk mendalami usaha pebudidaya ikan kerapu dan benar bertanggung jawab atas bantuan yang diberikan oleh PT. SBM demi memajukan taraf hidup sang nelayan pemohon.
- b. Data-data nelayan pemohon kemudian akan disarankan kepada para direktur PT. Sumatera Budidaya Marine
- c. Bapak killy Chandra sebagai *chief executive officer* dan Bapak michael cheong sebagai *chief business officer* yang kemudian akan ke lapangan bersama *managing director* yang ditunjuk untuk mengambil keputusan.

B. Praktik kerjasama kemitraan budidaya ikan kerapu di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan antara kelompok Tiger Club dengan PT.Sumatera Budidaya Marine Tinjauan Hukum Perdata

Praktik kerjasama kemitraan budidaya ikan kerapu di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan lahir karena pada waktu itu petani tambak yang bernama Bapak Soekarno bertemu pengusaha eksportir yang bernama Bapak Killy Chandra yang pada saat itu lagi membutuhkan bahan baku yaitu ikan kerapu untuk kebutuhan eksportir ke beberapa negara, kebetulan di Desa Labuhan terdapat kelompok bakti usaha yang besar, dan usaha tersebut bergerak di bidang perikanan, namun dalam kelompok tersebut hanya membudidaya ikan bandeng,

⁵⁵ Killy Chandra, *Chief Executive Officer*, Wawancara, (Lamongan, 18 April 2016)

garam, udang saja, tanpa adanya ikan kerapu. Akhirnya Bapak Soekarno berinisiatif untuk membuat suatu kelompok usaha budidaya ikan khusus jenis ikan kerapu karena pada saat itu Bapak killy Chandra sangat membutuhkan jenis ikan kerapu, lalu lahirlah kelompok Tiger Club tersebut. Namun, kelompok Tiger Club hanya menjual hasil budidaya tersebut kepada PT. Sumatera Budidaya Marine yang dipimpin oleh Bapak killy Chandra, dan bukan yang lain.

Dalam praktik kerjasama kemitraan yang telah dibuat diatas, telah sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yang tertuang dalam pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu:

- a. Saling membutuhkan
- b. Saling mempercayai
- c. Saling memperkuat
- d. Saling menguntungkan

Pada kasus diatas Bapak killy Chandra membutuhkan bahan baku yaitu ikan kerapu untuk kebutuhan eksportir ke beberapa negara, begitu pun juga para petani tambak membutuhkan pekerjaan guna untuk meningkatkan perekonomian taraf hidupnya dan mereka saling membutuhkan satu sama lain. Selanjutnya saling mempercayai dibuktikan dengan didirikannya kelompok budidaya ikan kerapu untuk memenuhi kebutuhan PT. Sumatera Budidaya Marine. Saling memperkuat dalam hal ini apa saja yang menjadi kendala para petani tambak untuk membudidayakan ikan kerapu akan dibantu oleh pihak PT. Sumatera

Budidaya Marine semisal pemberian pengetahuan akan budidaya ikan kerapu, tata cara pembudidayaan ikan kerapu, standart teknis budidaya, lain-lain dan apabila telah terpenuhi semua kekurangannya maka akan menimbulkan saling menguntungkan antara para pihak.

Sebelum kelompok budidaya tersebut didirikan, adanya perjanjian kerjasama kemitraan terlebih dahulu yang dilakukan antara Bapak killy Chandra dengan Bapak Soekarno selaku pihak kedua untuk menjembatani para petani tambak di dalam budidaya ikan tersebut.

Melihat dalam kasus diatas pada saat Bapak Soekarno mendirikan kelompok usaha budidaya ikan kerapu timbullah suatu perjanjian kemitraan antara pihak Bapak Soekarno dengan pihak PT. Sumatera Budidaya Marine ini menurut peneliti telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu pada pasal 1 ayat 13 yang berbunyi:

“Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”

Dalam peminjaman dana untuk dibelikan bibit ikan kerapu, pihak PT. Sumatera Budidaya Marine memberikannya melalui Bapak Soekarno sebagai perwakilan perusahaan, dan dibagikan kepada para anggota kelompok Tiger Club untuk di budidayakan.

Dalam hal ini kemitraan yang dibuat oleh PT. Sumatera Budidaya Marine dengan para petani tambak dilaksanakan dengan pola kemitraan bagi hasil seperti yang telah di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pada pasal 22 ayat 1(a) :

“Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar.”

PT. Sumatera Budidaya Marine memberikan pinjaman dana guna pembelian bibit ikan kerapu untuk di budidayakan oleh para petani tambak lalu dijual kembali kepada PT. Sumatera Budidaya Marine untuk di ekspor di beberapa negara dari sini menunjukkan bahwa para petani tambak yang bergabung dalam kelompok Tiger Club sebagai pelaksana yang menjalankan usaha untuk PT. Sumatera Budidaya Marine.

Namun dalam pembagiannya Bapak Soekarno mengacu dalam peraturan yang telah diberikan oleh PT. Sumatera Budidaya Marine yang mana proses pemberian bibit dilihat dari kondisi di tiap perorangan, yang mana apabila orang tersebut baru bergabung yang masih dikatakan sebagai pemula, maka ia diberikan 7000-8000 ekor, sedangkan kalau sudah lama bergabung dan dapat dipercaya maka pemberian bibit bisa mencapai 10.000 ekor. Tidak hanya itu, Bapak Soekarno juga melihat dari kondisi di lapangan termasuk ukuran besar kecilnya tambak yang dimiliki oleh para petani dengan melakukan peninjauan terlebih

dahulu dilapangan. Dan pihak Bapak Soekarno bisa dijadikan patokan sebagai perwakilan dari perusahaan dalam menentukan kualitas para anggota yang mana layak tidaknya untuk diberikan bibit ikan kerapu.

Dalam hal ini apa yang telah dilakukan oleh PT. Sumatera Budidaya Marine sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pada pasal 23:

- 1) Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- 2) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

PT. Sumatera Budidaya Marine yang mana proses pemberian dana dilihat dari kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki seperti kondisi di tiap perorangan juga melihat dari kondisi di lapangan termasuk ukuran besar kecilnya tambak yang dimiliki oleh para petani dengan melakukan peninjauan terlebih dahulu dilapangan. Dan besarnya pembagian keuntungan yang diterima dilihat dari seberapa banyak ikan yang telah ia budidaya di dalam tambak tersebut.

Berakhirnya pembiayaan dicapai pada saat sang nelayan pemohon telah mencapai kemandirian finansial dimana sang nelayan pemohon bisa mendapatkan

keuntungan maksimal dari pembesaran bibit kerapu sampai ukuran penjualan. Pola kemitraan yang dibentuk oleh PT. Sumatera Budidaya Marine adalah benar untuk membantu nelayan pemohon untuk mencapai kebebasan finansial dan mampu menjadi pembudidaya ikan kerapu yang mandiri. PT. Sumatera Budidaya Marine juga memiliki kalkulasi standar kerja dan standar keuntungan yang harus dicapai oleh seluruh nelayan pemohon. Apabila standar tersebut tidak tercapai, karena alasan ketidakseriusan atau "*Human errors*", segala jenis bantuan akan ditarik kembali oleh PT. Sumatera Budidaya Marine.

Menurut penjelasan dari Bapak Soekarno selama menjadi ketua kelompok Tiger Club terdapat beberapa permasalahan yang telah ia hadapi dengan para anggota kelompok Tiger Club, diantaranya: anggota kelompok atas nama Bapak Supriyadi, ketika Bapak Soekarno memberikan pinjaman bibit ikan kepadanya, pada saat masa panen ternyata hasil dari budidaya ikan kerapu tidak dijual kepada PT. Sumatera Budidaya Marine. Melainkan dijual kepada pihak luar sebab harga yang ditawarkan diluar lebih mahal. Berdasarkan pantauan Bapak Soekarno, pihak luar hanya membeli ikan kerapu cuma 3 kwintal saja dan per-kg-nya di beri harga Rp 80.000 sedangkan di PT Sumatera Budidaya Marine diberi harga Rp 75.000 tetapi pihak PT Sumatera Budidaya Marine mau membeli ikan kerapu tersebut secara keseluruhan kepada petani tambak walaupun pada saat panen dia mendapatkan hasil ikan kecil atau besar maka akan dibeli semua jadi hanya selisih Rp 5.000. menurut dilapangan, pihak luar hanya mau menampung ikan yang besar saja sedangkan yang kecil mereka tidak berminat. Setelah kecurangan pak Supriyadi terbongkar, maka pihak ketua kelompok Tiger Club Bapak Soekarno

melaporkan kepada pihak PT Sumatera Budidaya Marine lalu memberinya sangsi, dengan cara tidak lagi diberi pinjaman bibit ikan kerapu serta dikeluarkan dari keanggotaan kelompok Tiger Club.

Selain itu ada lagi permasalahan yang dialami oleh kelompok Tiger Club dengan para anggotanya atas nama Bapak Suratman, yang mana ia setelah diberi pinjaman bibit ikan kerapu untuk di isi di tambak miliknya, ternyata ia secara diam-diam membagi pinjaman bibit ikan kerapu yang telah diberikan PT Sumatera Budidaya Marine kepada tambak milik saudaranya tanpa sepengetahuan pihak PT Sumatera Budidaya Marine dan ketua kelompok Tiger Club. Pada waktu panen, setelah diselidiki ternyata tambak itu bukan tambak yang terdaftar di kelompok tersebut alias tambak itu ternyata bukan milik Bapak Suratman. Setelah kita bertanya kepada Bapak Suratman akhirnya orang tersebut mengaku jikalau ia telah membagi pinjaman bibit ikan kerapu tersebut kepada saudaranya. Pada saat itu Bapak Suratman mengalami kerugian besar karena kebanyakan ikan kerapu yang di isi di tambak saudaranya banyak yang mengalami kecacatan disebabkan faktor tidak terpenuhinya standart teknis budidaya yang telah di tetapkan oleh pihak PT Sumatera Budidaya Marine.

Selanjutnya ada suatu permasalahan yang mana menurut Bapak Soekarno merupaka permasalahan yang terbesar yang ia alami pada saat menjadi ketua kelompok Tiger Club yaitu dari anggota yang bernama Bapak Hadi Pranoto yang mana ia meminta pinjaman bibit ikan kerapu kepada PT Sumatera Budidaya Marine, lalu pihak PT Sumatera Budidaya Marine memberikan pinjaman bibit ikan kerapu tersebut kepada Bapak Hadi Pranoto melalui ketua kelompok Tiger

Club. Setelah pinjaman tersebut diterima oleh Bapak Hadi Pranoto untuk di budidayakan, ternyata ia kurang memperhatikan dalam proses budidaya ikan tersebut dengan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab tersebut kepada adiknya yang mana adiknya tersebut masih muda dan belum mengetahui tata cara budidaya ikan kerapu beserta standar teknis budidayanya. Akhirnya terjadilah kematian besar-besaran ikan kerapu yang ada di tambak miliknya dan Bapak Hadi Pranoto mengalami gagal panen. Setelah di selidiki oleh pihak Tiger Club penyebab kematian ikan kerapu di tambak milik pak Hadi Pranoto. Ternyata kurang terpenuhinya standart teknis dalam budidaya tersebut salah satunya tidak terpenuhinya air yang ada di tambak miliknya. Pada saat itu pemeliharaan airnya kurang karena seringnya terkena terik matahari menyebabkan air tambak terus menyusut tetapi oleh pemilik tambak tidak pernah di isi air lagi yang menyebabkan ikan tersebut mati. Karena dalam merawat budidaya ikan kerapu air tambak harus selalu dalam keadaan penuh. Merasa ia telah gagal panen dan ia tidak dapat membayar ganti rugi pinjaman bibit ikan kerapu, ia akhirnya melarikan diri dari tanggung jawabnya dengan cara kabur entah kemana. Akhirnya pengurus yang bertanggung jawab dalam kerugian yang telah dilakukan oleh pak Hadi Pranoto, karena dalam perjanjian yang telah mereka buat bersama yaitu untung rugi budidaya ditanggung bersama-sama. Tetapi Bapak Hadi Pranoto tetap tidak luput dari tanggung jawabnya kepada para pengurus kelompok Tiger Club. Mengaca dari permasalahan-permasalahan yang timbul seperti diatas Bapak Soekarno selaku ketua kelompok Tiger Club berinisiatif apabila ada lagi orang di

dalam anggota kelompok Tiger Club yang membandel atau kurang bertanggung jawab dalam lingkup budidaya ikan kerapu, maka akan ia sisihkan.

Adapun kendala kelompok budidaya ikan kerapu selain dari faktor dalam terdapat juga permasalahan dari faktor luar yaitu masalah perizinan kapal yang digunakan untuk mengangkut hasil budidaya ikan kerapu untuk di ekspor ke beberapa negara di luar. Kita menggunakan kapal dari hongkong masuk kedalam wilayah Indonesia mengangkut hasil budidaya untuk di jual ke beberapa negara tetangga, karena masih belum adanya bantuan dari pemerintah berupa kapal untuk membantu para petani meningkatkan hasil budidaya yang telah dikembangkan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri.

C. Praktik kerjasama kemitraan budidaya ikan kerapu di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan antara kelompok Tiger Club dengan PT.Sumatera Budidaya Marine Tinjauan Hukum Islam

Sebelum kelompok budidaya ikan kerapu didirikan, adanya perjanjian kerjasama kemitraan terlebih dahulu yang dilakukan antara Bapak killy Chandra dengan Bapak Soekarno. Di dalam Islam, suatu perjanjian yang dilakukan antara Bapak killy Chandra dengan Bapak Soekarno dapat diartikan sebagaimana akad yang mana pengertian dari akad sendiri menurut segi etimologis, bisa juga berarti (sambungan) dan (janji), sedangkan menurut terminologi yaitu perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara pihak satu dengan

pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak⁵⁶. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Dalam hal ijab qobul disini, telah adanya penawaran dari PT Sumatera Budidaya Marine untuk mendirikan suatu budidaya ikan kerapu yang mana salah satunya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dari yang hidup serba kekurangan menjadi tercukupi, dari tidak mengetahui pengetahuan budidaya ikan kerapu menjadi handal dalam membudidayakan ikan kerapu, dan pihak kelompok Tiger Club menjawab sebuah penawaran tersebut dengan menerima tawaran dikarenakan tujuan daripada kontrak kerjasama tersebut telah jelas yaitu saling menguntungkan. Dan akad tersebut dituangkan secara tertulis melalui perjanjian kerjasama antara PT Sumatera Budidaya Marine dengan kelompok Tiger Club.

Seperti yang telah tertera dalam dalam fatwa DSN NO:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

⁵⁶Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 43.

- b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
- d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

Dalam hal ini Bapak Killy Chandra sebagai Chief Executive Officer PT Sumatera Budidaya Marine telah cakap hukum dan sangat berkompeten, begitupun Bapak Soekarno yang menjadi ketua kelompok Tiger Club juga cakap hukum dibuktikan dengan bahwa ia telah menjadi lulusan sarjana hukum dan sangat berpengalaman dalam membudidayakan ikan kerapu. Dan para pihak menyediakan kontribusi masing-masing, yang mana PT Sumatera Budidaya Marine memberikan kontribusi yang berupa dana pembelian bibit ikan kerapu untuk di budidayakan, sedangkan pihak kelompok Tiger Club berkontribusi dalam hal tempat budidaya yang berupa tambak miliknya sebagai sarana tempat untuk membudidayakan ikan kerapu juga berkontribusi dalam hal tenaga untuk mendukung proses budidaya. Bapak Soekarno selaku ketua kelompok Tiger Club memberi wewenang kepada anggota yang lain untuk turut serta mengelola aset budidaya dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan

aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan budidaya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

Obyek akad pembiayaan musyarakah di dalam fatwa DSN NO:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah menerangkan bahwa:

- a. Modal
- b. Kerja
- c. Keuntungan
- d. Kerugian

Dalam hal ini kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Dalam hal ini PT Sumatera Budidaya Marine memberikan modal berupa uang tunai untuk digunakan sebagai pembelian bibit ikan kerapu. Di dalam contoh perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh keduanya (peneliti masukkan kedalam lampiran), telah menerangkan bahwa keduanya sama-sama menyediakan modal, pihak kelompok Tiger Club menyediakan modal yang berupa tambak miliknya dan pihak pertama memberi dana pinjaman kepada pihak kelompok Tiger Club untuk membeli bibit ikan kerapu Tiger 4. 770 ekor x 4.000 = 19. 080. 000 – DP Rp. 12. 000.000 . Sisa hutang = Rp. 7. 080.000 (*tujuh juta delapan puluh ribu rupiah*) tanpa dipungut bunga dan biaya lainnya. Selanjutnya pihak kelompok Tiger Club wajib mempergunakannya untuk memelihara bibit ikan kerapu Tiger pada tambak miliknya. Dan Dana pinjaman tersebut wajib dikembalikan kepada pihak pertama 8 bulan jatuh tempo pada tanggal 25 November tahun 2010. Wajib

dipanen paling lambat tanggal 25 Juli 2011 yang telah disepakati bersama.⁵⁷ Hal ini telah sesuai dengan akad musyarakah didalam hukum Islam.

Setelah pemberian pinjaman modal bibit ikan kerapu ternyata ada salah satu anggota kelompok Tiger Club yang bernama Bapak Suratman, yang mana ia setelah diberi pinjaman bibit ikan kerapu untuk di isi di tambak miliknya, ternyata ia secara diam-diam membagi pinjaman bibit ikan kerapu yang telah diberikan PT Sumatera Budidaya Marine kepada tambak milik saudaranya tanpa sepengetahuan pihak PT Sumatera Budidaya Marine dan ketua kelompok Tiger Club. Pada waktu panen, setelah diselidiki ternyata tambak itu bukan tambak yang terdaftar di kelompok tersebut alias tambak itu ternyata bukan milik Bapak Suratman. Setelah kita bertanya kepada Bapak Suratman akhirnya orang tersebut mengaku jikalau ia telah membagi pinjaman bibit ikan kerapu tersebut kepada saudaranya. Pada saat itu Bapak Suratman mengalami kerugian besar karena kebanyakan ikan kerapu yang di isi di tambak saudaranya banyak yang mengalami kecacatan disebabkan faktor tidak terpenuhinya standart teknis budidaya yang telah di tetapkan oleh pihak PT Sumatera Budidaya Marine. Kasus diatas menunjukkan adanya pelanggaran yang tidak sesuai dengan persyaratan objek akad yang telah tertera di dalam fatwa DSN NO:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah pada subbab a ayat 2 yang menerangkan:

“Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.”

⁵⁷ Draft perjanjian kerjasama PT Sumatera Budidaya Marine dengan kelompok Tiger Club.

Obyek akad yang berupa kerja yang tertera dalam fatwa DSN NO:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah :

“Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.”

Partisipasi antara PT Sumatera Budidaya Marine dengan kelompok Tiger Club dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi porsi kerja bukanlah merupakan sebuah syarat, setiap anggota kelompok Tiger Club boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari anggota yang lainnya dengan didukung besarnya kapasitas tambak yang ia miliki juga jumlah tambak yang ia miliki dan dalam hal ini ia boleh menuntut keuntungan tambahan bagi dirinya sesuai apa yang telah ia hasilkan. Hal ini menurut peneliti telah sesuai dengan apa yang disyaratkan di dalam fatwa DSN NO:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.

Keuntungan yang tertera dalam fatwa DSN NO:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah menjelaskan:

“Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional


atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.”

Dalam hal ini pihak PT Sumatera Budidaya Marine telah menerangkan secara jelas bahwa hasil budidaya ikan kerapu yang telah di budidaya oleh kelompok Tiger Club akan di beli secara keseluruhan tanpa adanya pengecualian yang ditentukan di awal perjanjian walaupun pada saat panen mereka mendapatkan hasil ikan kecil akan dibeli kembali oleh PT. Sumatera Budidaya Marine di harga yang sudah di setuju oleh kedua belah pihak.

Kerugian yang tertera dalam fatwa DSN NO:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah menjelaskan:

“Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.”

Dalam hal ini terdapat sesuatu yang tidak sesuai dengan fatwa DSN NO:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah yaitu dalam hal kerugian. Berdasarkan kerjasama kemitraan yang telah dibuat menerangkan bahwasannya ketika terjadinya kerugian dalam budidaya ikan pihak ketiga tetap berkewajiban mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada PT. Sumatera Budidaya Marine. Dan PT. Sumatera Budidaya Marine tidak mau ikut menanggung kerugian tersebut. Hal ini telah menyalahi dari pada aturan yang ada. Berdasarkan akad pembiayaan musyarakah yang mana kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik kerjasama kemitraan budidaya ikan kerapu di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan antara kelompok Tiger Club dengan PT.Sumatera Budidaya Marine menurut Tinjauan Hukum Perdata telah sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemitraan yang telah dibentuk oleh kedua belah pihak menggunakan pola kemitraan bagi hasil. Dan telah sesuai dengan pasal 1337 KUHPer mengenai suatu sebab yang halal, yang mana telah dijelaskan bahwa suatu kasus dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun di dalam praktik kemitraan yang telah dibuat oleh kedua

belah pihak, masih saja terdapat suatu permasalahan interen yang dialami oleh kelompok Tiger Club yang berasal dari para anggotanya seperti menjual hasil budidaya tidak kepada PT.Sumatera Budidaya Marine, lalai dalam budidaya, kurang adanya rasa tanggung jawab terhadap pembudidayaan dan lain-lain. Semua bisa diatasi oleh pengurus kelompok Tiger Club sehingga tidak sampai bubarnya suatu perjanjian kemitraan dengan PT.Sumatera Budidaya Marine.

2. Praktek kerja sama kemitraan budidaya ikan kerapu di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan antara kelompok Tiger Club dengan PT. Sumatera Budidaya Marine tinjauan hukum Islam, PT.Sumatera Budidaya Marine dan kelompok Tiger Club telah memenuhi syarat-syarat dalam pembiayaan musyarakah salah satunya cakap hukum dan sangat berkompeten dalam menjalankan pembiayaan musyarakah. Para pihak juga menyediakan kontribusi masing-masing, yang mana PT Sumatera Budidaya Marine memberikan kontribusi berupa dana pembelian bibit ikan kerapu untuk di budidayakan. Sedangkan pihak kelompok Tiger Club berkontribusi dalam hal tempat budidaya yang berupa tambak miliknya sebagai sarana tempat untuk membudidayakan ikan kerapu juga berkontribusi dalam hal tenaga untuk mendukung proses budidaya. Hal ini telah sesuai dengan Obyek akad pembiayaan musyarakah terkait dengan modal, kerja, dan keuntungan. Namun dalam hal kerugian adanya ketidak sesuaian dengan hukum islam yang mana pihak PT Sumatera Budidaya Marine tidak mau menanggung kerugian tersebut.

B. Saran

1. Sebelum melakukan suatu kerjasama kemitraan, PT.Sumatera Budidaya Marine dan kelompok Tiger Club diharapkan untuk membuat suatu perjanjian tersendiri di dalam intern kelompok tersebut agar terciptanya suatu kekompakan dan keselarasan tujuan agar tidak merugikan bersama.
2. Sebagai pihak yang bermitra diharapkan kepada para pihak untuk tidak hanya memperhatikan aspek perdata saja dalam kerjasama kemitraan, tetapi lebih memperhatikan aspek hukum Islam terutama dalam pembiayaan musyarakah agar tidak menyalahi daripada ketentuan yang telah ditetapkan hukum islam dan harta yang dihasilkan memiliki berkah bagi dirinya maupun bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve. 1997

Abu Achmadi dan Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2005

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 2010

Badruzaman, Mariam Darus *Aneka Hukum Kredit*. Bandung: Alumni. 1994

Draft perjanjian kerjasama PT Sumatera Budidaya Marine dengan kelompok Tiger Club.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Perdana Media. 2010

Hasanudin, Maulana. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2012

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Departemen Agama RI. 2003

Linton, Ian. *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*. Jakarta: Hailarang. 1997

Maktabah Syamilah, *at-Tarhib wa al-Tarhib*.

Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rodakarya. 2009

Mushlih, Wardi. *Fiqih Mu'âmalah*. Jakarta : Amzah Pustaka. 2010

Muslih, Wardi. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Amzah Pustaka. 2010

- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Nawami, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012
- Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2013
- R. Subekti dan R Tjipto Sudiro. *KUHPerdata*. Jakarta: Pradya Paramita. 2001
- Ramses, Andy dan Fauzi Bowo. *Kerjasama antara Daerah Formal Pengaturan dan Pengorganisasian*. dalam jurnal Ilmu Pemerintah. edisi: 25. 2007
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor : Ghalih Indonesia. 2011
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2002
- Sulaiman bin Al-Asy' ast, Abu Daud. Sunan Abu Daud. juz 3. Bairut : Dar Fikri
- Syafe'i, Rahmat. *Fikih Muamalat*. Bandung: Pustaka Setia. 2006
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wawancara Ilmu. 1999
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an. 1973

B. Skripsi, Tesis, Undang-undang dan Jurnal

- Achmad Shofi Ahadian: *Akad Musyarakah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan (Studi di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo)*. Skripsi SI. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014.
- M. Dwi Budi Hariyanto: *Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma Pada Peternak ayam Broiler Di Desa Turi Toyoning Kecamatan Rejoso*

Kabupaten Pasuruan (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

Skripsi SI. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015

Novika Rismawan: *Kerja sama Pengelolaan Buah Siwalan Di Desa Manunggal Kecamatan. Semanding Kabupaten Tuban Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).* Skripsi SI. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2013

Wahyu Vendy Nur Cahya. *Kerja sama Antara Tengkulak dan Petani Jangkrik di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria.* Skripsi SI. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2013

Yaizzul Isma. *Akad Antara Nelayan dan Pemilik Kapal Motor di Desa Keranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan Prespektif Mazhab Maliki,* Skripsi SI. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014

C. Website

http://www.sbmgroup.co.id/id/page/1/profil_perusahaan/ diakses 28 oktober 2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ike Danis Fatussunah
NIM: 12220058 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KERJASAMA BUDIDAYA IKAN KERAPU ANTARA PENGGARAP
DENGAN PEMODAL TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 Mei 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing,


Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003


Dr. Noer Yasin, M.H.I.
NIP. 196111182000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ike Danis Fatussunah
Nim : 12220058
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M.H.I.
Judul Skripsi : Kerjasama Budidaya Ikan Kerapu Antara Penggarap dengan Pemodal tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa, Labuhan, Brondong, Lamongan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 14 Januari 2016	Perbaikan revisi Proposal	
2	Selasa, 22 Maret 2016	BAB I, 2, 3	
3	Jum'at, 25 Maret 2016	Revisi BAB I, 2, 3	
4	Senin, 28 Maret 2016	BAB 4	
5	Kamis, 31 Maret 2016	Revisi BAB 4	
6	Selasa, 5 April 2016	BAB 5	
7	Selasa, 12 April 2016	Revisi BAB 5	
8	Jum'at, 15 April 2016	Abstrak	
9	Senin, 2 Mei 2016	Revisi BAB 5 dan Abstrak	
10	Rabu, 18 Mei 2016	ACC Skripsi	

Malang, 19 Mei 2016

Mengetahui a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KERJASAMA BUDIDAYA IKAN KERAPU ANTARA PENGGARAP
DENGAN PEMODAL TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 19 Mei 2016

Penulis,



Ike Danis Fatussunah

NIM 12220058

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ike Danis Fatussunah NIM: 12220058, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KERJASAMA BUDIDAYA IKAN KERAPU ANTARA PENGGARAP
DENGAN PEMODAL TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:


1 Dr. H. Nasrulloh, LC.,M. Th.I.
NIP. 198112232011011


Ketua

2 Dr. H. Noer Yasin, M.H.I
NIP. 196111182000031001


Sekretaris

3 Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003


Penguji Utama

Malang, 01 Juli 2016
a.n Dekan


Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 1968090200031002